Persyaratan Untuk Mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang KSP Primer:

- 1. Memiliki izin usaha dan telah melaksanakan Kegiatan Simpan Pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
- 2. Memiliki Predikat Kesehatan Paling Rendah "Cukup Sehat" pada 1 (Satu) Tahun Terakhir;
- 3. Mempunyai Anggota Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
- 4. Memiliki Modal Kerja untuk Kantor Cabang KSP Primer Minimal Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 5. Memiliki Laporan Keuangan Koperasi yang Bersangkutan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir;
- 6. Bukti penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
- 7. Memiliki Rencana Kerja Kantor Cabang KSP Primer Paling Sedikit 1 (Satu) Tahun, yang Dilengkapi Dokumen :
 - A. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan Operasional hanya Melakukan Transaksi Simpan Pinjam dan Tidak Ada Penghimpunan Dana dari Masyarakat untuk Kepentingan Perusahaan Maupun Pribadi;
 - B. Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Produk Pinjaman *On-Line* Kepada Masyarakat;
 - C. Peraturan Khusus Mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);
 - D. Surat Bukti Konfirmasi dan Telah Melapor Penerimaan Permohonan Registrasi User Pelaporan Go Anti *Money Laundering* (Go AML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- 8. Memiliki Kantor, Papan Nama, dan Sarana Kerja;
- 9. Memiliki Daftar Nama dan Riwayat Hidup Calon Pimpinan dan Daftar Nama Calon Karyawan Kantor Cabang KSP Primer;
- 10. Calon Kepala Cabang Kantor KSP Primer Wajib Memiliki Sertifikat Kompetensi;
- 11. Mempunyai Volume Pinjaman yang Diberikan Telah Mencapai Rp 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.

Pendaftaran melalui: https://oss.go.id/